

RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PERKOTAAN

INGERID LIDIA MONIAGA

ABSTRAK

Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik yang ada di perkotaan, berupa ruang terbuka hijau (RTH) telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti sering terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial, menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial. Dalam upaya mewujudkan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka sudah saatnya diberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang publik, khususnya RTH. Salah satu upaya pemecahan yang perlu dilakukan adalah melakukan penataan RTH Perkotaan di berbagai lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya seperti kawasan konservasi, zona industri, permukiman, kawasan wisata, jalur hijau, sempadan sungai, pantai dan sebagainya.

Kata kunci : RTH, ruang publik, perkotaan.

Pendahuluan

Meningkatnya pembangunan di berbagai bidang, terutama pembangunan di wilayah perkotaan disamping telah menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dari aspek tata ruang yaitu berkurangnya *ruang terbuka hijau* (RTH).

Dalam era globalisasi ini, kota semakin mempunyai daya tarik bagi masyarakat pedesaan untuk mencari pekerjaan dan bermukim, sehingga mengakibatkan penambahan penduduk kota melaju dengan cepat. Seiring dengan penambahan penduduk kota, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan pembangunan kota.

Estimasi pertumbuhan penduduk sering kali tidak tepat sesuai dengan perencanaan kota, dimana pertumbuhan tersebut mengakibatkan tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dengan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan kota, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan perkotaan. Sejalan dengan penambahan penduduk, peningkatan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi, juga pemanfaatan lahan di perkotaan menjadi semakin rumit. Banyak RTH yang berfungsi sebagai "Paru-paru Kota", mengalami perubahan fungsi menjadi tempat permukiman, perkantoran, jaringan jalan dan fasilitas lainnya. Pembangunan

di perkotaan pada umumnya mengubah keadaan fisik lingkungan alam menjadi lingkungan buatan. Hal ini disebabkan antara lain karena pembangunan kota, lingkungan alam sulit dipertahankan kelestarian atau bentuk aslinya, karena kurang efisien dalam penggunaan lahan, sehingga terbentuk lingkungan buatan yang serba modern dan hemat lahan namun sering terasa kurang serasi dengan lingkungan. Penataan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penataan ruang secara keseluruhan.


Permasalahan RTH Kawasan Perkotaan

Permasalahan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan antara lain :

Gejala pembangunan kota yang cenderung meminimalkan ruang terbuka hijau

Alih fungsi lahan-lahan yang berfungsi lindung menjadi bangunan perkotaan, perdagangan, industri maupun permukiman

Kurangnya dukungan kebijakan yang konsisten terhadap keberadaan ruang terbuka hijau



Tujuan dan Manfaat

Berkaitan dengan ini, tujuan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan antara lain :

Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan

Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan

Meningkatkan kebersihan, kesehatan, keindahan dan kenyamanan kawasan perkotaan (lanskap kota)

Menyediakan tempat bermain bagi anak-anak atau remaja dan tempat bersosialisasinya berbagai lapisan masyarakat (ruang publik)

Manfaat yang diperoleh dari adanya Ruang Terbuka Hijau yaitu antara lain : keindahan dan kesejukan kota, suasana alami di tengah hiruk pikuknya kota, terkendalinya polusi udara, bertambahnya persediaan air tanah, tersedianya tempat rekreasi dan olah raga bagi warga kota dan lain-lain.

Kebijakan Penataan RTH di Kawasan Perkotaan

Permendagri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), sebagai pengganti Inmendagri No.14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi

oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika (Permendagri No.1 tahun 2007). Ruang terbuka hijau kota adalah ruang-ruang terbuka (*open space*) di berbagai tempat di suatu kawasan perkotaan yang secara optimal digunakan sebagai daerah penghijauan dan berfungsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia atau warga kotanya selain untuk kelestarian dan keindahan lingkungan (Nurisyah, 2007).

Tanaman, yang merupakan elemen alami utama pembentuk RTH kota, berperan sangat penting dan efektif dalam meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan antara lain melalui pereduksian bahan pencemar lingkungan dan kebisingan, meminimalkan longsor dan erosi tanah, ameliorasi iklim, salah satu penyumbang oksigen, meningkatkan jumlah air tanah dan keindahan alami kota. RTH adalah salah satu komponen pembentuk ruang atau wilayah perkotaan yang memiliki peranan penting dalam menyangga (*biofiltering*), mengendalikan (*biocontrolling*) dan memperbaiki (*bioengineering*) kualitas lingkungan kehidupan suatu wilayah perkotaan. Karena itu RTH juga dinyatakan sebagai bagian dari ruang fungsional suatu wilayah perkotaan yang dapat meningkatkan kualitas fisik, non fisik dan estetika alami suatu kota.

Keberadaan RTH yang memiliki fungsi ganda ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan perkotaan tidak hanya pada manusia sebagai penghuni utamanya, tetapi juga pada keberlangsungan dan kelestarian wilayah kota itu sendiri. Dalam struktur dan pemanfaatan ruang kota, RTH juga dapat berperan dalam menjaga keseimbangan penggunaan lahan dan merupakan komponen pembentuk struktur dan tata ruang kota. Sebagai konsekuensi dari berbagai hal ini dapat dinyatakan bahwa keberadaan suatu RTH dan

juga kelestarian keberadaannya sangat dibutuhkan dalam mengendalikan pembangunan dan perkembangan suatu wilayah perkotaan.

Hijaunya kota tidak hanya menjadikan kota itu indah dan sejuk, namun aspek kelestarian, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sumberdaya alam, yang pada giliran selanjutnya akan menciptakan lingkungan kota kondusif berupa kenyamanan, kesegaran, terbebasnya kota dari polusi dan kebisingan, serta sehat dan cerdasnya warga kota. RTH kota, khususnya pada salah satu unsur konservasi penting dalam lingkungan hidup kota, yaitu RTH berupa hutan kota yang dibangun sebagai daerah penyangga (*buffer zone*) kebutuhan akan air bersih, lingkungan alami, serta pelindung flora dan fauna di perkotaan. Kota sebagai pusat aktivitas manusia termasuk pemukimannya telah terganggu kestabilan ekologisnya, di lain pihak kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman serta terbebas dari polusi semakin terdesak.

Tujuan penyelenggaraan RTH kota, adalah untuk kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan sosial dan budaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pada setiap kawasan perkotaan perlu ditetapkan kawasan RTH sesuai dengan tata guna lahan dan sektor tertentu untuk menciptakan penyelenggaraan RTH kota secara menyeluruh (*Urban Park System*).

Kesimpulan

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan membutuhkan suatu konsepsi yang mampu mengintegrasikan peran instansi terkait dalam satu langgam pembangunan sehingga keberadaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dapat menjadi nilai penting dalam tataruang kota.

Bentuk ruang terbuka hijau yang sporadis (terpencar-pencar) tidak efektif dan efisien dalam Penataan RTH Kawasan Perkotaan sehingga perlu suatu Penataan Sistem Ruang Terbuka Hijau Kota atau *Urban Park System*.

Daftar Pustaka

Departemen Pekerjaan Umum. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

2007 Tentang Penataan Ruang. Direktorat Jenderal Penataan Ruang. 128 hal.

Departemen Pekerjaan Umum. 2007. Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota. Direktorat Jenderal Penataan Ruang. 320 hal.

Nurisyah, S. 2007. Penataan Ruang Terbuka Hijau pada Kota-kota yang Rentan Bahaya Lingkungan (Makalah Seminar Penggalangan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota). Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta. 137 hal.